

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada akhir bab ini dari semua penelitian dan pengumpulan data yang diperoleh dari karyawan Bank “X” maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa :

Bank Garansi adalah pernyataan secara tertulis dari Bank yang berisi kesanggupan untuk menjamin pembayaran sejumlah uang kepada pihak lain (penerima jaminan), apabila nasabah (pihak yang dijamin) wanprestasi atau tidak dapat kewajiban yang telah diperjanjikan (perjanjikan pokok).

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di Bank “ X “ terkait dengan pelaksanaan pemberian Bank Garansi di Bank “ X “, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Pihak-pihak yang terlibat atau terkait dalam pelaksanaan, pemberian bank garansi adalah : Pihak Penjamin (Bank), Pihak Terjamin (Pemohon atau Nasabah), Pihak Penerima Jaminan.

Menurut Bank “ X “ Pihak Penjamin (Bank) ialah pihak yang memberikan Jaminan kepada nasabah, dalam bentuk Surat Jaminan atau Bank Garansi. Selanjutnya yang di maksud dengan Pihak Terjamin (Pemohon) merupakan pihak yang mengajukan Bank Garansi untuk mengikuti tender atau untuk melaksanakan pekerjaan. Dan Pihak Penerima Jaminan merupakan pihak yang menawarkan pekerjaan dan akan mendapat ganti rugi dari pihak penjamin apabila pihak terjamin.

1. Jenis jasa Bank Garansi yang tersedia di Bank “X” ialah Bank Garansi Jaminan Tender (Bid Bond), Bank Garansi Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*), *Custom Bond* , *Performance Bond* terdiri dari : Bank Garansi Pelaksanaan, Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan (*Maintance Bond*), Bank Garansi Pembayaran.

- Bank Garansi Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*) menjamin : Bahwa pelaksanaan proyek sebagai pemohon akan melaksanakan pekerjaan kewajibannya setelah menerima uang muka pekerja dari pemberi kerja sebagai pemilik proyek (*bouwheer*) untuk mencegah hilangnya uang muka karena pemenang proyek cidera janji.
- Bank Garansi Pelaksanaan / *Performance Bond* adalah Bank Garansi untuk menjamin bahwa penerima pekerjaan sebagai Pemohon akan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan pemberi kerja/ pemilik pekerjaan, nilai dan waktu penyerahan dapat disesuaikan dengan nilai keseluruhan proyek atau per termin proyek.
- Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan (*Maintance Bond*) menjamin bahwa pelaksanaan proyek sebagai pemohon akan melaksanakan pemeliharaan terhadap proyek yang telah selesai selama masa pemeliharaan berlangsung.
- Bank Garansi Pembayaran menjamin bahwa pemberi kerja / pemilik pekerjaan Agen / dealer / distributor sebagai pemohon akan melakukan pembayaran kepada pelaksanaan / penerima pekerjaan /

produsen / pedagang besar sebagai beneficiary sesuai dengan kontrak / perjanjian.

- Bank Garansi Tender / Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) menjamin bahwa kontraktor atau peserta tender sebagai pemohon tidak akan mengundurkan diri selama masa tender berlangsung dan bersedia menandatangani kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang tender.
 - *Customs Bond* menjamin bahwa pemilik barang / perusahaan / pabrik sebagai pemohon (terjamin) akan melunasi penaguhan pembayaran bea masuk atas barang yang dikeluarkan dari pelabuhan atau pembayaran pita cukai dll yang dijual kepada kantor bea cukai/ pajak sebagai penerima jaminan.
2. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam permohonan Bank Garansi agar Bank “X” bisa menerbitkan sertifikat Bank Garansi yaitu: Nasabah pemohon mengajukan surat permohonan Bank Garansi terhadap Bank “X”, nasabah tersebut adalah nasabah dari Bank “X”, nasabah pemohon bisa atas nama perseorangan maupun badan usaha, nasabah sudah melakukan kesepakatan sebelumnya dengan penerima, jaminan bahwa akan melakukan perjanjian suatu poyek atau jenis Bank Garansi lain sesuai dengan fungsinya dan dalam kesepakatan tersebut membutuhkan Bank Garansi,.
- Pihak terjamin (nasabah pemohon) mengajukan surat permohonan tertulis yang mana surat permohonan tersebut memuat tentang : Nama pemohon (Badan Usaha / perseorangan), Tujuan Bank Garansi (Judul

Bank Garansi), Nomor Underlying Agreement, Nama dan alamat penerima jaminan, Jangka waktu berlakunya Bank Garansi, Jumlah nominal Bank Garansi yang dijamin kepada Bank, Tanda tangan pemohon (terjamin) dan stempel perusahaan yang bersangkutan, Melampirkan surat perintah kerja (*Underlying Agreement*) atau perjanjian kontrak antara nasabah (dijamin) dengan pemberi kerja (Penerima Jaminan). Dengan melampirkan bukti legalitas perusahaan, menyediakan Kontrak Jaminan berupa, membayar biaya yang dibebankan oleh Bank “X” Kepada Nasabah / pemohon.

3. Dalam penerbitan Bank Garansi terdapat prosedur yang harus dilakukan dan dilalui oleh pemohon di Bank “X”, yaitu sebagai berikut : Pelayanan Nasabah Cabang (PNC) menerima dan meregistrasi permohonan garansi bank pada formulir PPGB yang dilengkapi dokumen pendukung yang memenuhi syarat untuk pembuatan garansi bank serta melakukan verifikasi permohonan dari nasabah, kemudian Pelayanan Nasabah Cabang (PNC) mengirimkan dokumen PPGB yang telah lengkap dan disetujui oleh pejabat yang berwenang melalui OPBG kepada unit pemrosesan garansi bank yang di approval oleh pemimpin bidang layanan (PBN), dan untuk garansi bank full cover deposito, cabang mengirimkan asli bilyet deposito sesuai dengan ketentuan yang ada.

4. Dalam perjanjian Bank Garansi tidak menutup kemungkinan adanya kendala dan resiko yang dihadapi oleh Bank “X”. Di dalam proses penerbitan Garansi Bank seperti :

- Perbedaan antara Permohonan Penerbitan Garansi Bank (PPGB) nasabah dengan permohonan penerbitan kontra garansi bank (PPKGB) asuransi, sehingga yang perlu dilakukan oleh nasabah yang proses penerbitan garansi bank nya menggunakan Cover Kontra Garansi Asuransi, lebih diteliti dan diperhatikan untuk setiap isi Permohonan PPGB nasabah harus sesuai dengan isi/ tujuan dari PPKGB Asuransi (konfirmasi kepada nasabah), mana yang akan dijadikan penerbitan garansi bank. Setelah mendapatkan konfirmasi dari nasabah, maka PPGB / PPKGB yang berbeda agar disesuaikan dengan acuan yang telah disepakati antara nasabah dan asuransi
- Saldo untuk biaya- biaya penerbitan garansi bank tidak mencukupi, sehingga yang perlu dilakukan Pelayanan Nasabah Cabang (PNC) ialah melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap semua kelengkapan administrasi (termasuk ketersediaan dana) sebelum dilakukan penginputan ke aplikasi OPBG (Aplikasi Otomasi Penerbitan Bank Garansi).
- Selanjutnya kendala pada penerbitan Bank Garansi dalam kesanggupan memenuhi jaminan cover 100% : Suatu perusahaan yang ingin melakukan penerbitan Garansi Bank, tetapi perusahaan tersebut tidak mempunyai cukup dana untuk memenuhi cover 100% .

sehingga yang perlu dilakukan pihak Bank yaitu melakukan sebuah penawaran kepada nasabah untuk bekerja sama dengan jasa asuransi yang bekerja sama dengan bank yang bersangkutan. Jasa asuransi yang bekerja sama dengan pihak bank “ X ” yaitu Jasindo. Jasindo membantu nasabah yang tidak mempunyai cukup dana, namun tetap menginginkan terbitnya sebuah garansi bank. Dari jasa Jasindo tersebut Bank “ X “ mendapat keuntungan provisi sebesar 0,75% p.a. dengan menggunakan jasa asuransi maka nasabah tidak perlu mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menerbitkan Bank Garansi.

Pembebanan biaya penerbitan Bank Garansi yang dibebankan oleh nasabah itu adalah pendapatan yang diperoleh bank. Bank wajib melakukan pembayaran kepada penerima jaminan atas pengajuan klaim. Bank wajib menyerahkan kembali jaminan yang diserahkan terjamin, jika bank garansi jatuh tempo.

5.2 Saran

Adapun yang dapat saya sarankan untuk Bank “ X “ dalam menghadapi kendala – kendala yang ada dalam penerbitan Garansi Bank dan kesanggupan nasabah dalam pemenuhan jaminan :

1. Sebaiknya pihak bank khususnya bagian Pelayanan Nasabah Cabang (PNC) mengingatkan kepada nasabah yang permohonan penerbitan kontra garansi bank (PPKGB) asuransi, sehingga nasabah yang proses penerbitan garansi bank nya menggunakan Cover Kontra Garansi

Asuransi, lebih diteliti dan diperhatikan untuk setiap isi Permohonan PPGB nasabah harus sesuai dengan isi/ tujuan dari PPKGB Asuransi (konfirmasi kepada nasabah), mana yang akan dijadikan penerbitan garansi bank. Agar dapat meminimalisir kendala perbedaan antara Permohonan Penerbitan Garansi Bank (PPGB) .

2. Sebaiknya bagian Pelayanan Nasabah Cabang (PNC) lebih disiplin dan teliti dalam tugasnya yaitu memverifikasi kelengkapan administrasi nasabah (termasuk tersedianya dana) . agar pada saat penginputan ke aplikasi OPBG (Aplikasi Otomasi Penerbitan Bank Garansi) hasilnya lebih maksimal dan cepat.
3. Sebaiknya pihak bank agar lebih mempelajari kerjasamanya dengan jasa asuransi Jasindo mengenai Garansi Bank. Karena pada saat terjadinya claim, dimana jasindo tidak boleh terlambat dalam pembayaran claim. Sehingga tidak mengurangi pencitraan Bank “ X “ nantinya. Jika asa jasindo dalam melakukan pembayaran claim telat, maka seharusnya bank mengganti kerjasamanya dengan jasa asuransi lain yang dapat membuat nama bank baik dalam pelayanan jasanya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ketut Rindjin . 2000 . Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Jopie Jusuf . 2012 . Panduan Dasar Account Officer . Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Kasmir . 2012 . Dasar – Dasar Perbankan . Edisi Ketiga .Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir . 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Edisinya Revisi . Jakarta : Raja
- Grafindo Persada Indra Bastian, dan Suhardjono . 2006 . Akuntansi Perbankan. Edisi Pertama .Jakarta : Salemba Empat
- Latumaerissa, Julius R . 2011 . Bank dan Lembaga Keuangan lainm. Jakarta : Penerbit Salemba Empat